



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KM. 4 KERENG HUMBANG
KASONGAN
Telp. (0536) 404356 Fax. 4043565 Kode Pos 74411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 421.3 / 2611 / DISDIK / VI / 2015

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SMA PGRI TELAGA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemberian akses yang besar kepada masyarakat yang kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat tertinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat maka perlu mendirikan dan menetapkan Ijin Operasional Sekolah di Kabupaten Katingan;
- b. Bahwa penilaian studi kelayakan Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Telaga, layak diberikan Ijin Operasional Sekolah;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **IJIN OPERASIONAL SMA PGRI TELAGA MULAI TAHUN PELAJARAN 2015 /2016**

PERTAMA : Memberikan persetujuan /ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

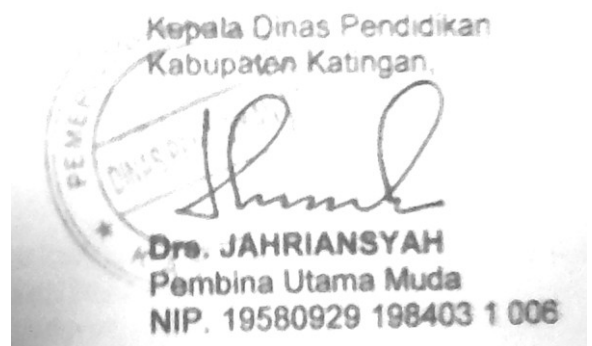
1. Sekolah : SMA PGRI TELAGA
2. Alamat : Desa Telaga Kecamatan Kamipang

KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang ditetapkan Pemerintah.

KETIGA : Pihak Yayasan / Penyelenggara Pendidikan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan serta Biaya Operasional Sekolah secara Mandiri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 27 Juni 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
Up. Direktur Pembinaan SMA / SMK
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Up. Kepala Perwakilan BPK – RI Kalimantan Tengah di Palangkaraya
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
5. Bupati Katingan di Kasongan (Sebagai Laporan)
6. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
b. Kepala Bagian Hukum
8. Inspektur Kabupaten Katingan
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan di Kasongan
10. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
11. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan
12. Camat Kamipang di Baun Bango
13. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kamipang di Baun Bango
14. Kepala SMA PGRI Telaga di Desa Telaga